Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah dalam Penagihan Utang Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Ayunda Nurussa'adah[1*], Muhamad irfan dalail[2], Jihad albana[3]
[1-3] Universitas Pamulang
*Corresponding email: yuyunsaodah44@gmail.com, irfandalail6@gmail.com, jihadalbanak@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam proses penagihan utang, khususnya oleh perusahaan pembiayaan maupun penyelenggara layanan pinjaman online. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa penyebaran informasi pribadi, intimidasi melalui kontak darurat, serta penggunaan data nasabah tanpa persetujuan yang sah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam penagihan utang serta mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan utang merupakan perbuatan yang berpotensi melanggar ketentuan pelindungan data pribadi, terutama apabila dilakukan tanpa dasar pemrosesan yang sah. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh atau untuk kepentingan korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan data pribadi nasabah guna menjamin perlindungan hak privasi dan kepastian
Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi; Data Pribadi; Penagihan Utang; Pelindungan Hukum.

Abstract: *This study is motivated by the increasing misuse of customers' personal data in debt collection practices, particularly by financing companies and online lending service providers. Such misuse may include the disclosure of personal information, intimidation through emergency contacts, and the use of customers' personal data without valid consent. These practices raise legal concerns regarding corporate criminal liability, particularly for corporations responsible for managing and processing personal data. This study aims to analyze the forms of misuse of customers' personal data in debt collection practices and examine corporate criminal liability under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the misuse of personal data in debt collection practices may constitute a violation of personal data protection regulations, particularly when data processing is conducted without a lawful basis. Corporations may be held criminally liable when criminal offenses are committed by or for the benefit of the corporation in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, strict law enforcement and effective supervision of personal data management practices are necessary to ensure the protection of privacy rights and legal certainty.*
Keywords*: Criminal Liability; Corporation; Personal Data; Debt Collection; Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap sektor keuangan, khususnya dalam penyediaan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi finansial (financial technology). Kehadiran perusahaan penyelenggara pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan secara cepat dan praktis tanpa harus melalui prosedur perbankan konvensional yang relatif panjang. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam proses penagihan utang.

Dalam praktiknya, proses penagihan tidak selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, karena masih ditemukan tindakan berupa penyebaran informasi pribadi nasabah kepada pihak lain, penggunaan nomor kontak darurat tanpa dasar yang sah, ancaman, intimidasi, hingga penyebarluasan identitas dan informasi mengenai kewajiban pembayaran utang.

Tindakan tersebut tidak hanya merugikan nasabah secara materiil maupun immateriil, tetapi juga dapat mengganggu hak atas privasi, kehormatan, dan keamanan individu. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika penagihan dilakukan oleh pihak ketiga atau debt collector yang memperoleh kewenangan dari perusahaan pemberi pinjaman, sehingga perlu dikaji siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab apabila penyalahgunaan data pribadi terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha korporasi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat serta mengatur larangan dan ketentuan pidana terhadap penggunaan data pribadi secara melawan hukum (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Kajian mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan utang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengetahui perkembangan penelitian dan menentukan kebaruan artikel ini. Fatah et al. (2024) dalam penelitian berjudul Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah membahas pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyebaran informasi pribadi nasabah oleh debt collector perusahaan pinjaman online. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta menitikberatkan pada tindakan doxing sebagai bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, Kamal et al. (2025) melalui penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pengguna Jasa Debt Collector dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online mengkaji hubungan hukum antara perusahaan pemberi pinjaman dan pihak ketiga yang digunakan untuk melakukan penagihan, termasuk kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi berdasarkan keterlibatan dan hubungan hukum dengan debt collector.

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang melanggar hukum merupakan persoalan yang telah memperoleh perhatian dalam kajian hukum pidana. Meskipun demikian, penelitian Fatah et al. (2024) lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku doxing, sedangkan Kamal et al. (2025) lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban korporasi dalam penggunaan jasa debt collector. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut menjadi landasan penting untuk mengembangkan pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan antara kewajiban korporasi dalam melindungi data pribadi nasabah dan konsekuensi pidana apabila terjadi penyalahgunaan data dalam proses penagihan utang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku langsung, tetapi juga mampu menjangkau korporasi apabila berdasarkan pembuktian memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan maupun penyelenggaraan pinjaman online harus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah dilaksanakan berdasarkan dasar pemrosesan yang sah, tujuan yang jelas, serta prinsip pelindungan data pribadi.

Selain itu, perusahaan perlu melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penagihan utang agar tidak menyalahgunakan informasi pribadi nasabah dalam menjalankan tugasnya.

Dari aspek penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu mengidentifikasi hubungan antara tindakan debt collector dengan kebijakan, perintah, pengawasan, maupun kepentingan korporasi sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada individu yang melakukan tindakan secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam proses penagihan utang menurut Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta mengkaji bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi apabila penyalahgunaan data pribadi tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, serta memberikan manfaat praktis sebagai bahan pemahaman bagi masyarakat, perusahaan penyelenggara layanan keuangan, dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan data pribadi, kepastian hukum, dan keadilan bagi nasabah (Kamal et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Objek penelitian berfokus pada ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam penagihan utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Penelitian ini tidak menggunakan responden maupun sampel manusia karena menggunakan bahan hukum sebagai objek kajian, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 20, Pasal 35, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 67, dan Pasal 70 UU Pelindungan Data Pribadi, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi pendukung. Instrumen penelitian menggunakan studi kepustakaan (library research) dan lembar inventarisasi bahan hukum untuk mengidentifikasi, mencatat, serta mengelompokkan sumber berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Validasi bahan hukum dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu guna memastikan kesesuaian serta keabsahan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana bentuk penyalahgunaan data pribadi nasabah yang terjadi dalam proses penagihan utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

Penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam proses penagihan utang merupakan salah satu permasalahan hukum yang muncul seiring dengan berkembangnya layanan pinjaman online dan perusahaan pembiayaan. Data pribadi yang diberikan nasabah pada saat mengajukan pinjaman pada dasarnya digunakan untuk kepentingan administrasi, verifikasi identitas, penilaian kelayakan kredit, serta pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Namun, dalam praktiknya, data tersebut berpotensi digunakan di luar tujuan awal, seperti menyebarkan informasi mengenai jumlah utang kepada keluarga, teman, maupun rekan kerja nasabah, menghubungi nomor kontak darurat secara berlebihan, menyebarluaskan foto atau identitas nasabah, serta menggunakan informasi pribadi sebagai sarana intimidasi ketika melakukan penagihan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah, baik berupa terganggunya kehidupan pribadi, rusaknya hubungan sosial, tekanan psikologis, maupun hilangnya rasa aman dalam menggunakan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi dalam proses penagihan harus tetap memperhatikan hak subjek data pribadi dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang meskipun nasabah memiliki kewajiban untuk membayar utang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Secara normatif, perlindungan terhadap data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 20 mengatur dasar pemrosesan data pribadi yang harus memiliki landasan hukum yang sah, sedangkan Pasal 35 mewajibkan pengendali data pribadi untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Selain itu, Pasal 65 mengatur larangan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 67 yang mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan maupun penyelenggara layanan pinjaman online tidak dapat menggunakan alasan penagihan utang untuk membenarkan penyebaran atau penggunaan data pribadi nasabah secara tidak sah.

Kewajiban pembayaran utang merupakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur, sedangkan hak atas pelindungan data pribadi merupakan hak yang tetap melekat pada nasabah dan wajib dihormati oleh setiap pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022). Berdasarkan hasil kajian terhadap ketentuan hukum tersebut, bentuk penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam proses penagihan utang dapat dikelompokkan sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut.

No.	Bentuk Penyalahgunaan	Ketentuan Hukum Terkait
1.	Penyebaran informasi utang kepada keluarga atau pihak lain tanpa dasar yang sah.	Pasal 65 ayat (2)
2.	Penggunaan nomor kontak darurat di luar tujuan yang sah.	Pasal 20 dan Pasal 65 ayat (3)
3.	Penyebarluasan foto, identitas, atau informasi pribadi nasabah.	Pasal 65 ayat (2)
4.	Penggunaan data pribadi untuk mengintimidasi atau mempermalukan nasabah.	Pasal 65 ayat (3) apabila memenuhi unsur penggunaan secara melawan hukum.
5.	Pengambilan data pribadi tanpa hak untuk kepentingan penagihan.	Pasal 65 ayat (1)

Dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan utang memiliki berbagai bentuk, mulai dari pengambilan data tanpa hak, pengungkapan informasi pribadi kepada pihak lain, hingga penggunaan data di luar tujuan yang sah. Setiap perbuatan tersebut harus dinilai berdasarkan unsur hukum yang terpenuhi, karena tidak seluruh tindakan menghubungi kontak darurat atau menyampaikan informasi penagihan secara otomatis merupakan tindak pidana. Penentuan pelanggaran harus memperhatikan dasar pemrosesan data, tujuan penggunaan, persetujuan atau dasar hukum lainnya, serta terpenuhi atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan penyalahgunaan data pribadi tersebut perlu dianalisis berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, bukan hanya berdasarkan adanya keluhan atau kerugian yang dialami nasabah. Pasal 67 ayat (1) UU Pelindungan Data Pribadi mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 bagi pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Selanjutnya, Pasal 67 ayat (2) mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak

Rp4.000.000.000,00 terhadap perbuatan mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum, sedangkan Pasal 67 ayat (3) mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 terhadap penggunaan data pribadi secara melawan hukum.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang memberikan perlindungan melalui larangan terhadap tiga bentuk perbuatan yang berbeda, yaitu memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Hasil kajian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Fatah et al. (2024) yang menjelaskan bahwa tindakan doxing oleh debt collector dalam penagihan pinjaman online dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena adanya penyebaran informasi pribadi nasabah secara ilegal. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan data pribadi sebagai alat untuk menekan atau mempermalukan debitur tidak dapat dibenarkan hanya karena terdapat kewajiban pembayaran utang. Sementara itu, Kamal et al. (2025) menjelaskan bahwa praktik penagihan melalui pihak ketiga juga dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban korporasi, terutama ketika debt collector menjalankan tugas berdasarkan hubungan hukum dengan perusahaan pemberi pinjaman.

Kedua penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan utang bukan semata-mata persoalan hubungan perdata antara kreditur dan debitur, melainkan juga dapat berkembang menjadi persoalan hukum pidana apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Perbedaannya, pembahasan dalam penelitian ini secara khusus menempatkan hak pelindungan data pribadi nasabah sebagai objek perlindungan hukum dan menghubungkan bentuk penyalahgunaannya dengan ketentuan pidana dalam UU Pelindungan Data Pribadi (Fatah et al., 2024; Kamal et al., 2025).

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam proses penagihan utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah, khususnya ketika tindakan tersebut terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan pembiayaan maupun penyelenggara layanan pinjaman online.

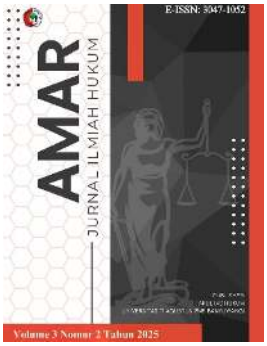
Dalam praktiknya, proses penagihan utang dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan atau melalui pihak ketiga yang dikenal sebagai debt collector. Apabila pihak yang melakukan penagihan menyalahgunakan data pribadi nasabah, perlu dilakukan penelusuran mengenai hubungan antara tindakan tersebut dengan kepentingan, kebijakan, perintah, maupun kegiatan usaha korporasi. Korporasi tidak dapat secara otomatis dibebaskan dari pertanggungjawaban hanya dengan alasan bahwa tindakan penyalahgunaan dilakukan oleh pegawai atau pihak ketiga. Sebaliknya, pertanggungjawaban korporasi juga tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan adanya hubungan kerja dengan pelaku, melainkan harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum dan unsur tindak pidana yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta batas pertanggungjawaban antara perusahaan, pengurus, dan individu yang secara langsung melakukan penyalahgunaan data pribadi nasabah (Kamal et al., 2025).

Secara yuridis, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyalahgunaan data pribadi terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi apabila tindak pidana pelindungan data pribadi dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Selain itu, pidana juga dapat

dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada individu sebagai pelaku langsung, tetapi juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban terhadap badan usaha yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana. Dalam konteks penagihan utang, apabila penyalahgunaan data pribadi dilakukan oleh debt collector berdasarkan perintah, kebijakan, atau kepentingan perusahaan, maka keterlibatan korporasi perlu diperiksa melalui pembuktian hubungan tindakan tersebut dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dengan demikian, Pasal 70 menjadi ketentuan penting untuk memastikan bahwa korporasi tidak dapat menjadikan keberadaan pihak ketiga sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).



Gambar 1. Cover Jurnal

Artikel yang ditulis oleh Farid Rizki Bachtiar, Wisnu Ardytia, dan Demas Brian Wicaksono (2025) berjudul "Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" diterbitkan dalam AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 3 Nomor 2, halaman 101–110. Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum.

Pembahasan dalam jurnal ini menitikberatkan pada masih adanya ketidakjelasan norma dalam UU Pelindungan Data Pribadi, khususnya berkaitan dengan standar perlindungan, mekanisme pengawasan, dan pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian tersebut juga membandingkan ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa, khususnya Jerman (Bachtiar et al., 2025).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, terutama belum optimalnya mekanisme pengawasan, belum jelasnya standar perlindungan data pribadi, serta belum terbentuknya lembaga pengawas yang independen sebagaimana menjadi salah satu perhatian penulis. Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam penagihan utang, karena lemahnya pengawasan dapat memengaruhi efektivitas penerapan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk korporasi. Meskipun demikian, jurnal ini lebih berfokus pada penegakan hukum perlindungan data pribadi secara umum dan belum secara khusus mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang menyalahgunakan data pribadi nasabah dalam proses penagihan utang. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat analisis mengenai pentingnya

penegakan sanksi pidana dan pengawasan terhadap korporasi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 (Bachtiar et al., 2025).

Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi nasabah serta upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan?

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi nasabah merupakan bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 70. Pasal 67 memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum, sedangkan Pasal 70 mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada korporasi maupun pihak-pihak yang memiliki keterlibatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Dalam konteks penagihan utang, perusahaan pembiayaan maupun penyelenggara pinjaman online dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana melalui tindakan pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pihak lain yang termasuk dalam cakupan Pasal 70. Dengan demikian, penegakan hukum tidak seharusnya hanya diarahkan kepada petugas penagihan yang melakukan penyalahgunaan data secara langsung, tetapi juga harus memperhatikan keterlibatan dan tanggung jawab perusahaan dalam kegiatan pengelolaan data pribadi nasabah (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Selain pidana denda, UU Pelindungan Data Pribadi juga memberikan kemungkinan penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3). Pidana tambahan tersebut meliputi perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan atau pembatalan izin, serta pembubaran korporasi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap korporasi tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mencegah perusahaan memperoleh keuntungan dari kegiatan yang melanggar hukum.

Dalam praktik penagihan utang, penerapan sanksi tersebut perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan, bentuk keterlibatan korporasi, dampak yang dialami nasabah, serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Perusahaan yang terbukti menggunakan data pribadi nasabah untuk melakukan intimidasi, menyebarkan informasi utang kepada pihak yang tidak berwenang, atau memerintahkan tindakan penagihan yang melanggar hukum harus diproses berdasarkan unsur tindak pidana yang terbukti. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan data, perjanjian kerja sama dengan pihak penagih, komunikasi internal perusahaan, serta kebijakan operasional yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi. Pembuktian tersebut penting agar penerapan sanksi pidana tidak hanya didasarkan pada dugaan keterlibatan perusahaan, tetapi benar-benar didukung oleh alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping penerapan sanksi pidana, perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan juga harus dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui peningkatan transparansi perusahaan dalam memperoleh dan memproses data pribadi, pembatasan akses terhadap informasi nasabah, pengawasan terhadap petugas penagihan, serta pemberian informasi yang jelas mengenai tujuan penggunaan data pribadi.

Sementara itu, perlindungan represif dapat dilakukan melalui pengaduan kepada pihak berwenang, pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana, serta pengajuan gugatan ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nasabah yang mengalami penyalahgunaan data pribadi juga perlu mengumpulkan bukti berupa tangkapan layar pesan, rekaman komunikasi yang diperoleh secara sah, riwayat panggilan, serta bukti penyebaran informasi pribadi untuk mendukung proses pengaduan dan pembuktian.

Dalam hal terjadi pelanggaran, hak nasabah untuk memperoleh perlindungan tidak boleh dihilangkan hanya karena nasabah memiliki kewajiban membayar utang kepada perusahaan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur tidak menghapus hak seseorang atas keamanan dan kerahasiaan data pribadinya. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara perusahaan, aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga yang berwenang dalam pelindungan data pribadi agar penanganan pengaduan dapat dilakukan secara efektif. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memulihkan hak nasabah yang dirugikan, serta mencegah terulangnya praktik penyalahgunaan data pribadi dalam kegiatan penagihan utang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam proses penagihan utang merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan secara melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku langsung, tetapi juga dapat menjangkau korporasi dan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan sesuai ketentuan Pasal 70. Penerapan sanksi pidana, pengawasan terhadap perusahaan, serta pemberian ganti kerugian dan akses pengaduan bagi nasabah perlu diperkuat untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perusahaan penyelenggara pinjaman online diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan penagihan dan pengelolaan data pribadi, sedangkan aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan pembuktian keterlibatan korporasi dalam tindak pidana. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan Pasal 70 UU PDP melalui studi putusan pengadilan agar dapat diketahui efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah dalam Penagihan Utang Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi" dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum atas bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan dalam pengumpulan bahan hukum dan penyelesaian penelitian ini. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pelindungan data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ardana, S. T., & Kornelis, Y. (2024). Penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online di Indonesia: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, 9(1), 1–11.

https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8398

Bachtiar, F. R., Ardytia, W., & Wicaksono, D. B. (2025). Analisis penegakan hukum data pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(2), 101–110. https://doi.org/10.62734/amar.v3i2.762

Fatah, R. R., Basri, B., Kurniaty, Y., & Hakim, H. A. (2024). Pertanggungjawaban tindak pidana doxing oleh debt collector pinjaman online dalam penagihan hutang nasabah. Borobudur Law and Society Journal, 3(2), 43–51. https://doi.org/10.31603/11708

Fajira, E., & Nurfatlah, T. (2026). Pertanggungjawaban pidana tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online. Parhesia, 4(1), 99–116. https://doi.org/10.29303/zg7n6k25

Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lex Renaissance, 7(3). https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1

Harianto, D., Sinaga, A. P., & Fajriansyah. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi kontak darurat sepihak di platform pinjaman online legal (Studi kasus platform pinjaman online legal Ada Modal). Jurnal Hukum Ius Publicum, 6(1).

Kamal, G. M., Prawesthi, W., Marwiyah, S., & Aribawa, M. Y. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengguna jasa debt collector dalam melakukan penagihan pinjaman online. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(10), 2366–2387. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4612

Kaeng, A. A., B., Sumiyati, & Arpin, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi dalam pinjaman online. Unisan Law Review, 9(2). https://doi.org/10.37195/ulr.v9i2.1045

Mandala, A. F., & Firmansyah, H. (2025). Pertanggungjawaban korporasi dalam penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector pinjaman online: Analisis teori vicarious liability. Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 10(1), 193–207. https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.11378

Norman, Hartana, & Rae, G. N. T. (2026). Perlindungan hukum nasabah pinjaman online terhadap praktik penagihan ilegal dan penyalahgunaan data pribadi. SETARA: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 10–18. https://doi.org/10.59017/setara.v7i1.598

Nurani, E., Wiryanto, & Riyanto, S. (2023). Optimalisasi perlindungan konsumen atas kebocoran pengelolaan data pribadi dalam pinjaman online. Jurnal Hukum Jurisdictie, 5(2), 51–69. https://doi.org/10.34005/jhj.v5i2.133

Rahmatia, A. (2024). Perlindungan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Parhesia, 2(1), 51–57. https://doi.org/10.29303/parhesia.v2i1.4235

Rindiantika, W. D., Mufid, F. L., & Wahyuningtyas, Y. W. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi bagi nasabah pinjaman online. WELFARE STATE: Jurnal Hukum, 2(2), 243–270. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2416

Situmeang, A., Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2025). Kepastian pertanggungjawaban hukum pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 23, 8–15. https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1544

Sijabat, S. M., Sahay, T., Sudiarti, E., & Bangas, K. D. (2026). Perlindungan hukum terhadap pengguna yang mengalami kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 6(1), 98–109. https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.824